



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE TAHUN  
2025-2026

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk dua (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk.....

untuk 20 (Dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 5 (Lima) tahun terhitung mulai tahun 2019-2024.
8. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (Satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pemanfaatan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

## BAB II

### PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Lingkungan Hidup baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 adalah:
  - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap Tahun.
  - b. Sebagai.....

- b. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap bidang.
- c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang lingkungan hidup.
- d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang lingkungan hidup mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

#### BAB IV

#### RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE

##### Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat tujuan, saran dan kebijakan serta programkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Bab III : Permasalahan dan isu-isu Strategis perangkat Daerah
  - d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran
  - e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. Bab VIII : Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup melibatkan semua personil aparatur.....

aparatur Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan Rancangan akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Lingkungan Hidup kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan;
  - b. Menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan

#### Pasal 9

- (1) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan.....

(2) Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. Bupati Ende



AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 85

## Kata Pengantar


Penyusunan Dokumen Resntra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan Kabupaten Ende yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DLH Kabupaten Ende bertekad untuk memastikan kondisi Kabupaten Ende berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Persoalan lingkungan hidup tidak semuanya bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPD Kabupaten Ende akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis DLH Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-NYA kepada kita semua, agar kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan.

Ende, 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN ENDE



KANISIUS SE, S.Pd., M.Ed

Pembina Tk. I

NIP. 19691118 199801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 85 TANUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
ENDE TAHUN 2025-2026

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kaupaten Ende.....	28
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	35
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas.....	48
6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2025-2026.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	55
BAB VIII PENUTUP.....	

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menuurut Jabatan Struktural.....	23
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menuurut Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menuurut Pangkat dan Golongan.....	23
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.....	24
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende..	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan HidupPerangkat Daerah.....	39
Tabel 4.2	Formulasi Indikator Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PelayananDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.....	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	46
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Priorotas.....	48
Tabel 6.2	Indikatif Anggaran Tahun 2025-2026.....	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perangkat Daerah YangMengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	60
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.....	61

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kaupaten Ende.....	28
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	33
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	35
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	38
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas.....	48
6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2025-2026.....	53
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	59
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	
	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 khususnya mengenai sistematika, substansi, serta tahapan dan tata cara penyusunan.


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang urusan Pemerintahan menyusun Renstra Tahun 2025-2026 karena kedudukan Renstra Perangkat Daerah sangat strategis dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang lingkungan hidup. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan teknis penyajiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

penyusunan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, seperti tertuang dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1



## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019–2024;
  15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup, terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- b. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- c. Melakukan analisis kebijakan di bidang lingkungan hidup, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tersebut di atas.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II                    GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPTEN ENDE**

Menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Sumber Daya DLH Kabupaten Ende, Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

##### **BAB III                    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KBUPATEN ENDE**

Memuat tentang Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Ende, Isu Strategis

##### **BAB IV                    TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

##### **BAB V                    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran resntra perangkat daerah tahun 2025-2026

##### **BAB VI                    RENCANA                    PROGRAM,                    KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang program dan kegiatan prioritas serta dana indikatif pada tahun 2025-2026

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ende melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, maka Tugas, Fungsi dan Susunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas Perangkat Daerah**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

##### **2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) Membantu kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintah bidang lingkungan hidup dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah;

- b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran
- b) Pengkoordinasian penyusunan pengelolaan perlengkapan, urusan Tata Usaha, RumahTangga dan barang milik Negara dan Daerah
- c) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ,Pengendalian pencemaran dan Lingkungan Hidup,Penaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d) Pengkoordinasiaan perumusan kebijakan Teknis bidang Tata Lingkungan.Pengelolaan sampah dan Limbah B3,Pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup, Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f) Pengkoordinasiaan Pelaksanaan Pengkajian Dampak Lingkungan
- g) Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemeliharaan pencemaran pemulihan kerusakan peningkatan kapasitas lingkungan.
- h) Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, Penanganan, Pencegahan, Pengelolaan dan Pengurangan sampah dan limbah B3
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
- j) Pengkoordinasian pembinaan, koordinasi pengendalian bidang administarsi kependudukan.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administarsi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende;
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- d) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan persuratan;
- b) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g) Pengelolaan kehumasan.

### 4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan;
- b) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- e) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

### 5. Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a) Menyusun dan menghimpun data secara sistematis program dan kegiatan;
- b) Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Standar Operasional Prosedur

- (SOP) Dinas serta laporan keuangan menyusun dan menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- d) Menyusun dan menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan
- Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
  - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
  - h) Sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
  - i) Penyusunan NSDA dan LH;
  - j) Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
  - k) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
  - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - m) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
  - n) Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
  - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
  - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
  - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - u) Pelaksanaan proses izin lingkungan;

- v) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - w) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - x) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - y) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - z) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - aa) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - bb) Perencanaan konsevasi keanekaragaman hayati;
  - cc) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - dd) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - ee) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - ff) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati.
7. Sub Koordinator Substansi Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
  - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
  - h) Sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
  - i) Penyusunan NSDA dan LH;
  - j) Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
  - k) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
  - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - m) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
  - n) Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
  - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
8. Sub Koordinator Substansi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
- a) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

- kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- b) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
  - c) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - d) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
9. Sub Koordinator Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - g) Perencanaan konsevasi keanekaragaman hayati;
  - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati.
10. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
  - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
  - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f) Pembinaan pendaurulangan sampah;
  - g) Penyediaan fasilitasi pendaurulangan sampah;

- h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten / kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t) Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut

- roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - cc) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - dd) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
  - ee) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
11. Sub Koordinator Substansi Pengurangan Sampah
- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
  - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
  - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f) Pembinaan pendaurulangan sampah;
  - g) Penyediaan fasilitasi pendaurulangan sampah;
  - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
12. Sub Koordinator Substansi Penanganan sampah
- a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
  - b) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  - d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - e) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
  - g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten / kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - j) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - k) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - l) Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- m) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - n) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
13. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
- a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
  - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
  - c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
  - d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
  - e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - g) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
  - i) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  - c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  - d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  - e) Penentuan baku mutu lingkungan;
  - f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - g) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - j) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - k) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - l) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - m) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - n) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - o) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - p) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - q) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
  - r) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
15. Sub Koordinator Substansi Pemantauan Lingkungan
- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  - c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  - d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  - e) Penentuan baku mutu lingkungan;
  - f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
16. Sub Koordinator Substansi Pencemaran Lingkungan
- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

17. Sub Koordinator Substansi Kerusakan Lingkungan

- a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

18. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

- j) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;;
- w) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisonal terkait PPLH;
- x) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal terkait PPLH;
- y) Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan pemberdayaan MHA, kearifan

- lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - z) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - aa) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - bb) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  - cc) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - dd) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  - ee) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - ff) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  - gg) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - hh) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  - ii) Pengembangan jenis penghargaan LH;
  - jj) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  - kk) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  - ll) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  - mm) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
19. Sub Koordinator Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g) Sosialisasi tata cara pengaduan;
  - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
20. Sub Koordinator Substansi Penegakan Hukum Lingkungan
- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - f) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - h) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
21. Sub Koordinator Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;;
  - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisonal terkait PPLH;
  - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal terkait PPLH;
  - i) Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan pemberdayaan MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

## 22. UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP Laboratorium. Dalam menjalankan tugasnya, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :


- a) Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b) Menjaga standar kompetensi dan objektivitas personil;
- c) Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d) Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e) Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f) Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g) Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h) Validasi klaim metode ketidakpastian pengujian;

- i) Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j) Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- k) Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- l) Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m) Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n) Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o) Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- p) Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data lain.

### 2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende**



**Sumber : Lampiran 1 Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2021, Tanggal 27 Desember 2021.**

2.2. Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Komposisi pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 yang dibagi berdasarkan Jabatan Struktural, Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Jumlah (orang)		
				Defenitif	PLT	Lowong
1	Kepala Dinas	II-b	1	-	1	-
2	Sekretaris	III-a	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	III-b	4	4	-	-
4	Kepala Sub Bagian	IV-a	2	2	-	-
5	Kelompok Pejabat Fungsional	IV-a	13	11	-	2
6	Kepala Laboratorium	IV-a	1	1	-	-
7	Kepala Tata Usaha Laboratorium	IV-b	1	1	-	-
Jumlah			23	21	-	2

Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2022.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	4
2	Strata 1 (S1)	21
3	Sarjana Muda (D3)	1
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	12
Jumlah		44

Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2022.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV-c)	10
2	Pembina Tingkat I (IV-b)	- 2
3	Pembina (IV-a)	4
4	Penata Tingkat I (III-d)	14
5	Penata (III-c)	4
6	Penata Muda Tk. I (III-b)	1
7	PenataMuda (III-a)	3
8	Pengatur Tingkat I (II-d)	1
9	Pengatur (II-c)	2
10	Pengatur Muda tingkat I (II-b)	2
11	Pengatur muda (II-a)	-
12	Juru tingkat I (I-d)	5

13	Juru (I-c)	7
14	Juru Muda Tk. I (I-b)	-
15	Juru Muda (I-a)	-
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2022.*

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan dan kelancaran bekerja, yang terdiri dari :

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	unit
2	Tanah Bangunan Laboratorium	1	unit
3	Diesel Pile Driver	1	unit
4	Dump Truck	9	unit
5	Pompa Air	11	unit
6	Mesin Bor Tanah	17	unit
7	Station Wagon	2	unit
8	Yeengler/Trailer	2	unit
9	Sepeda Motor	10	unit
10	Truck Sampah	1	unit
11	Alat angkutan darat bermotor lainnya	2	unit
12	Gerobak Dorong	16	unit
13	Mesin Gergaji	2	unit
14	Ice Cam	2	unit
15	Rol Meter	3	unit
16	Quasi Peak Meter	1	unit
17	ILS. Calibration RX.	3	unit
18	Stopwatch	1	unit
19	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	unit
20	Botol Uji Berbagai Ukuran	1	unit
21	Pacul	5	unit
22	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya	2	unit
23	Lemari Penyimpan	2	unit
24	Alat Prosesing lainnya	1	unit
25	Container	17	unit
26	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	unit
27	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	unit
28	Mesin Stensil Manual Folio	1	unit
29	Lemari Kayu	11	unit
30	Rak Kayu	2	unit
31	Filing Cabinet Besi	1	unit
32	Buffet	6	unit

33	Lemari Kaca	5	unit
34	Papan Visual/Papan Nama	11	unit
35	White Board	3	unit
36	Overhead Projector	1	unit
37	Alat Sidik Jari	3	unit
38	Papan Pengumuman	17	unit
39	Papan Pengumuman	1	unit
40	Kursi Kayu	6	unit
41	Meja Rapat	7	unit
42	Meja 1/2 Biro	25	unit
43	Kursi Rapat	10	unit
44	Kursi Putar	11	unit
45	Kursi Biasa	3	unit
46	Kursi Lipat	12	unit
47	Meja Komputer	4	unit
48	Mesin Pemotong Rumput	5	unit
49	Alat Pembersih lainnya	24	unit
50	A.C. Window	4	unit
51	Lemari Es	1	unit
52	A.C. Split	6	unit
53	Kipas Angin	4	unit
54	Kitchen Set	4	unit
55	Treng Air/Tandon Air	2	unit
56	Televisi	1	unit
57	Wireless	1	unit
58	Megaphone	3	unit
59	Unit Power Supply	8	unit
60	Stabilisator	3	unit
61	Camera Video	1	unit
62	Camera film	5	unit
63	Tustel	2	unit
64	Timbangan Barang	9	unit
65	Dispenser	1	unit
66	Handy Cam	1	unit
67	Gordyin/Kray	1	unit
68	DVD Player	1	unit
69	Alat Rumah Tangga Lain-lain	27	unit
70	Alat Pemadam/Portable	1	unit
71	Tombol Kebakaran/Alarm	3	unit
72	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	unit
73	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	unit
74	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	unit
75	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	unit
76	Camera Electronic	1	unit
77	Slide Projector	2	unit
78	Layar Film/Projector	2	unit

79	Mesin Jilid	7	unit
80	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah)	1	unit
81	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah)	2	unit
82	Facsimile	1	unit
83	Peralatan antena shf/parabola lainnya	1	unit
84	Alat Kedokteran umum lainnya	1	unit
85	Fire Extinghuizer	1	unit
86	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1	unit
87	Timbangan Elektronik	1	unit
88	Volume Metric Flash	1	unit
89	Pompa Hidrolik	1	unit
90	Destilasi Aspal	2	unit
91	Analytical Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	1	unit
92	Coloumetric Planting	1	unit
93	Uniterup Tible Supply	7	unit
94	Vernier Caliper Height Gauge	5	unit
95	Precicion Bevel Protector	11	unit
96	Vibrating Test Equipment	1	unit
97	Permanent Magnet Kit	2	unit
98	Mufle Furnace	1	unit
99	Alat Uji Untuk Kerja Radiator	4	unit
100	B O D Meter	5	unit
101	Alat Uji Tekan Hidrostatic Impact Test	1	unit
102	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	2	unit
103	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	unit
104	Load Cell	2	unit
105	Alat laboratorium umum lainnya	4	unit
106	Oven/Hot Air Sterilizer	1	unit
107	Petri Dish	6	unit
108	Alat laboratorium microbiologi lainnya	2	unit
109	Alat laboratorium patologi lainnya	2	unit
110	Desicator	1	unit
111	Buret/Peralatan Titirasi	1	unit
112	Tabung Nessler Pembanding Warna	1	unit
113	alat laboratorium kimia lainnya	1	unit
114	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	3	unit
115	Mikroskop Binokuler	1	unit
116	Water Distilation Apparatus (Alat Laboratorium Hematologi)	1	unit
117	Lemari Asam	1	unit
118	Adaptor	1	unit
119	Exhaust Fan	2	unit

120	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	unit
121	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	unit
122	Hot Plate Stirrer	1	unit
123	Direct Shear Test Set	1	unit
124	Tabung Van Dorn	1	unit
125	Tangki Pemanas	1	unit
126	Laboratory Emergency Shower/Eyewash	1	unit
127	Kaki Tiga	3	unit
128	Laboratorium kearsipan lainnya	9	unit
129	Statip	1	unit
130	Eye Wash	1	unit
131	Destilasi Bertingkat	2	unit
132	Electrostatic Tester	1	unit
133	Alat Uji Komperator	1	unit
134	Alat Detruksi	1	unit
135	Alat laboratorium lain lainnya	1	unit
136	alat laboratorium lain lainnya (dst)	37	unit
137	Integrated Circuit Taster (IC Taster)	7	unit
138	Smoke Detecting System & Alarm	3	unit
139	Gelas Ukur	4	unit
140	Corong	1	unit
141	Pengaduk	1	unit
142	Penjepit Tabung Reaksi Jembatan	1	unit
143	Tabung Reaksi	6	unit
144	Cawan Patri	1	unit
145	Sumbat Karet	1	unit
146	Gelas Objek	1	unit
147	Thermo- Hygrograph	1	unit
148	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah)	2	unit
149	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	unit
150	Salino Meter	1	unit
151	Test Kit	4	unit
152	Water Sample	1	unit
153	Current Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	unit
154	Colony Counter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	unit
155	Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	25	unit
156	Oxygen Analyzer	1	unit
157	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	1	unit
158	Bod Incubator	1	unit
159	Alat laboratorium penunjang lainnya	84	unit

160	COD Meter	1	unit
161	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain lainnya	2	unit
162	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	unit
163	Alat keamanan lainnya (dst)	1	unit
164	Internet	1	unit
165	Komputer Jaringan lainnya	1	unit
166	P.C Unit	23	unit
167	Lap Top	11	unit
168	Note Book	2	unit
169	Hard Disk	4	unit
170	Monitor	1	unit
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	unit
172	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	unit
173	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	unit
174	Peralatan Personal Komputer lainnya	17	unit
175	Server	1	unit
176	Hub	1	unit
177	Netware Interface External	1	unit
178	Acces Point	14	unit
179	Alat Tennis Meja	1	unit
180	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	unit
181	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	unit
182	Jalan Khusus Lainnya	1	unit
183	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	1	unit
184	Sumur Resapan	1	unit
185	Instalasi Air Kotor Lain-lain	5	unit
186	Tanah Dalam Pengerjaan	1	unit

*Sumber : Data Inventarisasi Gabungan Desember 2021*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah inas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende.

#### a. Capaian Kinerja Pelayanan Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel 2.5) dibawah ini.

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian tahun ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah timbulan sampah yang dikurangi pada sumbernya	22	24	26	27	28	11,18	19,37	21,82	23	-	50,82	80,71	83,9	81,5	-
2	Persentase Pelayanan Penanganan Sampah	30	40	50	60	75	19,05	31,59	40	49	-	63,50	78,98	80	81,6	-
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,49	76,70	77,00	77,30	77,61	82,73	54,209	73.85	53.56	-	151,82	88,12	116,2	82	-

Dari Tabel 2.5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari Indikator Kinerja “Jumlah Timbulan Sampah Yang Dikurangi Pada Sumbernya” pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja sebesar 11,18 % dari Target 22%, sehinggadiperoleh Rasio Capaian Kinerja sebesar 50,82 %. Rasio Capaian Kinerja pada Tahun 2021 meningkat dari Tahun 2020, yaitu 80,71%.
- Dari Indikator Kinerja “Persentase Pelayanan Penanganan Sampah” pada Tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 31,59% dari Target 40%, sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 78,98%. Capaian Kinerja pada Tahun 2021 juga meningkat dari Tahun 2020, yang hanya 63,50%. Target Akhir Renstra terhadap Persentase Pelayanan Penanganan Sampah adalah 75%, sehingga persentase Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra adalah 1,05%.
- Dari Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja sebesar 82,73 dari Target 59,49, sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 151,82%. Berbeda dengan kedua indikator pertama, Capaian Kinerja pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020. Di tahun 2022 realisasi IKLH mengalami peningkatan menjadi 116,2 % dan di 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 82%.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.083.631.549	2.914.596.903	6.727.957.717	3.503.719.564	3.503.719.564	2.897.790.845	2.895.057.460	6.363.008.320	3.294.234.966	3.294.234.966	99,4	99	96	94	94	98,5	89,8
Belanja Langsung	2.902.000.000	2.902.000.000	1.762.600.000	4.986.838.153	4.986.838.153	2.516.450.313	2.220.968.100	58.300.000	3.127.073.354	3.127.073.354	87	95	3	63	63	- 11,2	- 52,7

Dari Tabel 2.6 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat untuk belanja tidak langsung alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dari tahun 2019 sampai tahun 2023, terjadi trend fluktuatif dimana alokasi anggaran yaitu Rp. 3.083.631.549,- di tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.914.596.903,- , kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 Rp. 6.727.957.717,-, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 3.503.719.564 dan pada tahun 2023 alokasi dana adalah Realisasi anggaran untuk pada tahun 2019 adalah Rp. 2.897.790.845,-, di tahun 2020 adalah Rp. 2.895.057.460,-, di tahun 2021 realisasi anggarannya adalah Rp. 6.363.008.320,-, di tahun 2022 anggaran yang terealisasi adalah Rp. 3.294.234.966

Belanja langsung yaitu Rp. 2.902.000.000,- tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.902.000.000,- , kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.762.600.000,-, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi kembali menjadi Rp. 4.986.838.153 dan pada tahun 2023 alokasi dana adalah

Anggaran pada DLH Kab. Pasuruan terjadi penurunan sejak adanya pandemic Covid2019, dimana alokasi sumber anggaran DAK tahun 2020 *direfocussing* dan DLH

sudah tidakmendapat alokasi anggaran DBHCHT dikerenakan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak mewadahi tusi DLH untuk dianggarakan dengan sumber dana tersebut.  
tabel.

### 2.3.1 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Ende

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Ende dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

#### A. Tantangan

1. Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah;
2. Pelayanan operasional sampah belum maksimal;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pengurangan timbulan sampah;
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataanruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
5. Meningkatnya resiko bencana alam akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Masih ditemukan sampah-sampah yang dibuang ke sungai dan selokan;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8. Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan kabupaten Ende menyebabkan rendahnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
9. Belum terverifikasinya data Rung Terbuka Hijau (RTH) turut mempengaruhi rendahnya nilai IKLH

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu :

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi Tata Lingkungan	1. Sub Kegiatan Penyusunan Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Data dan Informasi Sumber Daya Alam Dokumen RPPLH Dokumen KLHS	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		2. Kajian Dampak Lingkungan	Ijin Lingkungan Dokumen AMDAL, UKL/UPL	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Dinas SDA CK TR
2	Fungsi Pengelolaan sampah dan Limbah B3	1. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah	Pengurangan sampah	Masyarakat
		2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah	Pelayanan sampah	Masyarakat
		3. Sub Kegiatan Pengelolaan B3	Pengurangan limbah B3	1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat
3	Fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	Masyarakat
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/ atau Kabupaten/kota	Institusi dan Non Institusi Masyarakat
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Masyarakat

			Rehabilitasi	
		4. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian laboratorium, untuk penyediaan data kualitas air, tanah, udara dan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan pencemaran	Pelaku Usaha, Institusi, masyarakat
4	Fungsi pembinaan dan peningkatan ketaatan perlindungan dan pengelolaan LH	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah daerah	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat Kelayakan Operasi yang diberikan	Usaha /Kegiatan Masyarakat
		2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan Masyarakat
		3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pelatihan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ institusi Skala Provinsi/ yang terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusianya	Lembaga Kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ institusi Skala Provinsi/ yang terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusianya
		4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Penyuluhan	Masyarakat Pelaku Usaha
		6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dokumen Pengaduan Masyarakat	1. Masyarakat 2. Pelaku Usaha

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program lingkungan hidup adalah :

1. Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah; Saat ini Kabupaten Ende hanya memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir yang berlokasi di Rate Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah saat ini baru dilakukan di 4 (empat) kecamatan dalam kota. Minimnya jumlah TPA mengakibatkan tidak terjangkaunya pelayanan sampah terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Ende, oleh karena itu perlu selain TPA, unit kegiatan pelayanan persampahan lain seperti pembangunan TPS 3R dan Bank sampah perlu dihidupkan kembali. Akibat sampah yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan permasalahan lain yang kompleks seperti banjir di wilayah perkotaan, menurunnya kualitas air dan udara serta menurunnya kesehatan masyarakat. Pendekatan secara holistik dan terintegrasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Pelayanan operasional sampah belum maksimal; minimnya armada dan tenaga pengangkut sampah turut andil dalam permasalahan persampahan yang dihadapi di Kabupaten Ende saat ini. Oleh karena itu pengadaan armada pelayanan sampah dan penambahan tenaga kerja perlu dilakukan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pengurangan timbulan sampah; Permasalahan ini bukan saja menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende tetapi menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kabupaten Ende.
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan; Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan alih fungsi lahan yang terjadi secara besar-besaran. Untuk permasalahan ini perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam melakukan pengawasan pembangunan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatnya resiko bencana alam akibat belum optimalnya pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana;

6. Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan kabupaten Ende menyebabkan rendahnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende merupakan Laboratorium Lingkungan Rujukan di Pulau Flores karena telah melayani permintaan dari berbagai pihak di pulau flores dan merupakan salah satu penyumbang PAD kabupaten Ende. Namun hingga saat ini Lab. Lingkungan Kabupaten Ende belum terakreditas karena kurangnya beberapa equipments vital untuk pemeriksaan sampel dan kurangnya jumlah tenaga kerja ahli. Untuk permasalahan ini, laboratrium Dinas Lingkungan Hidup perlu mendapat dukungan peralatan yang dibutuhkan serta penambahan jumlah sumber manusia yang kompeten di bidang pemeriksaan sampel penentu kualitas lingkungan. Selain itu perlu adanya upgrade pengetahuan dan inovasi dari SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Belum terverifikasinya data Rung Terbuka Hijau (RTH) turut mempengaruhi rendahnya nilai IKLH. Untuk permasalahan ini perlu adanya kerjasama lintas sector dalam menyediakan data terkait RTH.
8. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

### **3.2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengolahan lingkungan hidup tahun 2025-

2026 maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Sampah; Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah;
- 2) Pencemaran lingkungan; Potensi pencemaran air sungai di kabupaten Ende cukup tinggi mengingat banyaknya aktifitas masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan dasara seperti mandi, cuci dan untuk kebutuhan ternak. Selain itu beberapa industri di wilayah Kabupaten Ende melakukann pembuangan limbah indstri pada badan air sungai. Aktifitas lain yang mempengaruhi kualitas air sungai adalah pembuangan sampah rumah tangga di beberapa titik badan air ikut menjadi penyebab tmenurunnya kualitas air di Kabupaten Ende. Selain ancaman pencemaran air, terdapat juga potensi penurunan kualitas udara karena pengolahan sampah secara *open dumping*, serta sektor transportasi dan industri.
- 3) Pembangunan tanpa didahului kajian lingkungan; Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Ende mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- 4) Pembuangan limbah cair; Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Ende masih menunjukkan presentase yang belum optimal. Pada tahun 2019-2023 belum ada pengawasan yang dilakukan terhadap usaha-usaha di wilayah Kabupaten Ende secara comprehensive.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE**

**4.1. Tujuan Renstra DLH Kabupaten Ende Tahun 2025-2026**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

**4.1.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Ende Tahun 2025-2026**

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, makadisusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan yang akan dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan adalah **Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui upaya penanganan sampah, penataan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan secara proporsional untuk mewujudkan Ende bersih.**

**4.1.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungn Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026**

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di atas, ditetapkan sasaran Renstra DLH sebagai berikut:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan Indikator Kinerja :
  - a) Indeks Kualitas Air
  - b) Indeks Kualitas Udara
  - c) Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Perkotaan, dengan Indikator Kinerja :  
Persentase Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja :  
Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2025-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi awal	Target	
				2023	2025	2026
1	Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup					
1		Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	73,85	72,62	72,92
			Indeks Kualitas Udara	51,67	55,05	55,25
			Indeks Kualitas Lahan	91,03	86,00	86,5
2		Meningkatkan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Persentase Pengelolaan Persampahan	38 %	43,5 %	49 %
3		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC nilai	B nilai	B nilai

TABEL 4.2


FORMULASI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

PELAYANANDINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE


No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Target Tahun		
					2024	2025	2026
1.	Tujuan : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya penanganan sampah, penataan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan secara proporsional untuk mewujudkan Ende bersih						
2	Sasaran I : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	1. Indikator Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_1/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_1/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$		12,50%	12,50%	16,67 %
		2. Indikator Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1\right)$		52,17%	64,55%	78,31 %
		3. Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54,3}$		55%	60%	65 %

	Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Sampah perkotaan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dikelola / Volume timbulan sampah X 100%	85,00	88,00	90,00
	Sasaran II : Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)			


# CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE




# PERUBAHAN CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE



## PERUBAHAN CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE



## PERUBAHAN CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 5.1

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019 – 2024, selengkapnya dilihat dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan		
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat.</li> <li>3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan.</li> <li>4. <b>Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan</b></li> <li>5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat</li> </ol>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>

Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;</li> <li>2. Memperluas cakupan pemantauan lingkungan;</li> <li>3. Pemulihan terhadap media lingkungan yang rusak/tercemar;</li> <li>4. Penerapan teknologi pengolahan limbah;</li> <li>5. Meningkatkan pelayanan informasi lingkungan hidup dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>
	Meningkatkan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Meningkatkan Persentase Pelayanan Penanganan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan sampah rumah tangga secara mandiri</li> <li>2. Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah.</li> </ol>
	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Program dan Kegiatan Prioritas**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, maka dibuat perencanaan kerja tahunan, hal ini dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembanguna Daaerah (RPD) 2025-2026. Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan adalah bagiandari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan teknologi untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah:

##### **I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

###### **A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;

###### **B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

1. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang;
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;

##### **II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

###### **A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantau Kualitas Lingkungan di Kabupaten/Kota
5. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
6. Pengoperasian dan Pemeliharaan alat Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Atau Kota;

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;

C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

1. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar;
3. Pelaksanaan Rehabilitasi.

**III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):**

A. Penyimpanan Sementara Limbah B3;

1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

B. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
2. Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 di Kabupaten/kota.

**IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):**

A. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pembentukan Pengawas Lingkungan;
3. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH;

**V. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:**

A. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup serta untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/

Kelompok Masyarakat;

2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup;
3. Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

#### **VI. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:**

##### **I. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **VII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:**

##### **A. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**

1. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah;
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjawab kewenangan kabupaten/kota;
3. Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

#### **VIII. Program Pengelolaan Persampahan:**

##### **A. Pengelolaan Sampah**

1. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional;
2. Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sapha;
3. .
4. Penanganan Sampah melalui Pemilahan, Pengolahan sampah di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa RDF, pusat pengomposan, biodgester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Penanganan sampah melalui pengangkutan;
6. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penangan sampah;
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

## **IX. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

### **A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
5. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

### **B. Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD
2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
14. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

### **D. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
2. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
3. Pengelolaan Data Retribusi Daerah
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
5. Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
6. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
7. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

### **E. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

### **F. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Fasilitas Kunjungan Tamu
2. Penyediaan Bahan/ Material

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Pembangunan Kantor
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Alat Besar
  2. pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2025-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun Periode 2024 sd 2026  
Sub Tahap Rancangan Awal

Kode Perangkat Daerah : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup														
	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)													
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
				Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	260.000.000,00	100 %	270.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											
				Cakupan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	60.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											

			Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	100 %	100 %	100.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
			Persentase cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	76.500.000,00	100 %	81.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
			Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	8.000.000,00	100 %	10.500.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
			Cakupan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	%	0,00	100 %	25.500.000,00	100 %	28.500.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											
			Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani	17,65 %	25,53 %	100.000.000,00	29,41 %	125.000.000,00	35,9 %	135.000.000,00	35,9 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3											

			Cakupan Penyimpanan sementara Limbah B3	100 %	- %	0,00	100 %	60.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Cakupan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	- %	0,00	100 %	65.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
			Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya	8,16 %	46,61 %	100.000.000,00	69,39 %	110.000.000,00	100,00 %	120.000.000,00	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	90.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
			Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten	0 %	29,55 %	50.000.000,00	70,45 %	55.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

			Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
			Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberikan penghargaan	0 %	29,55 %	50.000.000,00	63,64 %	55.000.000,00	100,00 %	60.000.000,00	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			Cakupan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											
			Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	66.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											
			Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	- %	0,00	100 %	55.000.000,00	100 %	66.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatkan Pengelolaan Sampah Perkotaan													
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
			Persentase Pengelolaan Sampah	60,62 %	60,75 %	1.600.000.000,00	60,89 %	1.620.000.000,00	61,03 %	1.640.000.000,00	61,03 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah											
			Cakupan Pengelolaan Sampah	100 %	100 %	0,00	100 %	1.620.000.000,00	100 %	1.640.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup													
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah													
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	2.720.168.431,00	100 %	2.745.089.719,00	100 %	2.770.122.832,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	13.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	2.696.989.719,00	100 %	2.696.989.719,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											

			Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	21.100.000,00	100 %	27.833.000,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingk ungan Hidup
		XXX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ende yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam 2 (dua) tahun mendatang. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut.

#### **7.1 Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende**

Dalam rangka mencapai tujuan RPD Kabupaten Ende yaitu membangun, menata, dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang ramah lingkungan maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende disusun dalam Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	DATA CAPAIAN AWAL	Target		KONDISI AWAL PADA PERIODE RPD
				2023	2025	2026	
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup						
1		Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	73,85	72,62	72,92	72,92
			Indeks Kualitas Udara	51,67	55,05	55,25	55,25
			Indeks Kualitas Lahan	91,03	86,00	86,5	86,5
2		Meningkatkan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Persentase Pengelolaan Persampahan	38 %	43,5 %	49 %	49 %
3		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC nilai	B nilai	B nilai	B nilai

Tabel 7. 2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Nilai	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Kegiatan dikali 100%	100	%	100	2.720.168.431	100	2.745.089.719	100	2.770.122.832	100	8.235.380.982	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	Jumlah dokumen perencanaan LH yang dimanfaatkan x 100% / Jumlah dokumen LH yang disusun	100	%	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	780.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
3	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	cakupan pencegahan + cakupan penanggulangan + cakupan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup x 100% 3	20	%	20	100.000.000	30	110.000.000	40	120.000.000	40	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani	Jumlah unit usaha yang berpotensi menghasilkan B3 dan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan penyimpanan sementara x 100% Jumlah seluruh unit usaha yang berpotensi menghasilkan B3 dan Limbah B3	13	%	75	100.000.000	20	125.000.000	30	135.000.000	30	360.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah penanggung jawab usaha/kegiatan yang mentaati izin lingkungan dan izin PPLH / Jumlah penanggung jawab usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH X 100%	32	%	100	100.000.000	40	110.000.000	45	120.000.000	45	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk LK di Kabupaten x 100% Jumlah kelompok masyarakat sasaran x 100%	20	%	40	50.000.000	20	55.000.000	40	60.000.000	40	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	Jumlah lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH x 100% jumlah lembaga pendidikan/dunia usaha yang menjadi sasaran	24	%	20	50.000.000	20	55.000.000	40	60.000.000	40	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani x 100% jumlah pengaduan lingkungan hidup	40	%	100	50.000.000	50	55.000.000	60	66.000.000	60	171.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Pengurangan sampah+Pelayanan sampah Timbulan Sampah x 100%	40	%	70		60	1.620.000.000	65	1.640.000.000	65	3.260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah 2 (dua) tahun, terhitung mulai Tahun 2025-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

- 1) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 205-2026 ini berpedoman pada Rencana Pembanguna Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ;
- 2) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2025 hingga Tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini;
- 3) Dalam rangka memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan target dalam Dokumen RENSTRA ini terealisasi dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Ende;
- 4) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode RENSTRA sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada tahun-tahun berikutnya.

Segala upaya dalam implementasi program lingkungan hidup yang disusun di dalam Dokumen RENSTRA ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi program lingkungan hidup ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.

Demikianlah, semoga Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

 Pj. BUPATI ENDE  
  
AGUSTINUS G. NGASU